


BAB III
GAMBARAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN PENCABULAN

A. Gambaran Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Kasus pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Bandung masih tinggi hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, terlihat dari tahun ke tahun kasus pencabulan di wilayah hukum Polresta Bandung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 terjadi sebanyak 9 kasus, naik menjadi 15 pada tahun 2018, naik kembali pada tahun 2019 menjadi 18, namun turun menjadi 17 pada tahun 2020 dan terakhir turun menjadi 15 pada tahun 2021.

Berikut beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang telah diadili di Pengadilan Negeri Bandung:

1. Kasus Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru

Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Asuhan Anak Madani Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandungjau, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VII melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

2. Kasus Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bdg

Tersangka yang bernama Koswara Als Engkos Bin Warmad bertempat tinggal di Kp. Mekarsari Rt.03/021 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, pada awalnya terdakwa sering bertemu dengan saksi Bunga Ummu Nurul 'Aina (panggilan Bunga) yang pada saat itu berusia 12 tahun, lahir pada tanggal 2 Mei 2009, sesuai dengan

Akta Kelahiran Nomor 10394/UMUM/2009, tanggal 11 Mei 2009, selanjutnya terdakwa merasa tertarik kepada saksi Bunga sehingga sekitar awal Oktober 2021, saksi Bunga sedang bermain di halaman Gedung Graha Bhayangkara bersama teman-temannya dan terdakwa memanggil saksi Bunga ketempat pembuangan sampah yang terletak di samping gedung Graha Bhayangkara kemudian terdakwa pada awalnya memberikan roti, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian terdakwa membujuk saksi Bunga dengan meminjamkan HP kepada saksi Bunga agar bisa lebih dekat, sehingga saksi Bunga merasa terbujuk oleh terdakwa, kejadian ini berlanjut sehingga membuat saksi Bunga ketagihan untuk meminjam HP kepada terdakwa kemudian sekitar bulan November 2021 terdakwa kembali meminjamkan HP kepada saksi Bunga untuk bermain TIK TOK dan saksi Bunga menuruti kemauan terdakwa kemudian ketika saksi Bunga sedang asyik bermain TIK TOK, terdakwa mulai meraba-raba payudara dan badan saksi Bunga, selanjutnya mencium bibir saksi Bunga dan terdakwa membuka celana saksi Bunga, kemudian terdakwa memasukan kelaminnya (Penis) nya kedalam vagina saksi Bunga dan menggerakkan maju mundur beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan sperma, kejadian tersebut dilakukan beberapa kali dan terkadang terdakwa memberikan uang kepada saksi Bunga sebesar lebih kurang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi Bunga terlihat berbeda tingkah lakunya dan berbeda dari bentuk tubuhnya dan hal ini diketahui oleh kedua orang tuanya, sehingga saksi Bunga

bercerita kepada kedua orang tuanya, maka selanjutnya saksi Djuanda (bapak dari saksi Bunga) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

3. Kasus Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bdg

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai tukang odong-odong dan sering mangkal disekitar tempat kejadian, karena disekitar tempat tersebut banyak anak-anak dan ada beberapa anak yang memang sudah menjadi langganan dari terdakwa diantaranya Anak saksi korban Silvy Ananda Putri umur 4(empat) tahun dan anak saksi korban Alikha Putri Aditya umur 3(tiga) tahun, yang sudah sering dan hampir tiap hari naik odong-odong milik terdakwa dengan rute odong-odong berkeliling sekitar kompleks Jalan PLN tersebut. dengan bayaran satu kali putaran sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Ketika terdakwa membawa Anak saksi korban Silvy Ananda Putri dan anak saksi korban Alikha Putri Aditya naik odong-odong berkeliling di Jalan PLN bawah, kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak saksi korban Silvy Ananda Putri dan anak saksi korban Alikha Putri Aditya dengan cara terdakwa memegang dan menyolok-nyolok vagina anak saksi korban Silvy Ananda Putri dan Alikha Putri Aditya yang mengakibatkan anak saksi korban Silvy Ananda Putri dan Alikha Putri Aditya mengalami kesakitan saat buang air kecil.

B. Gambaran Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintahan diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung dan Kepolisian Kota Bandung. Berikut pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah hukum Polresta Bandung:

1. Polresta Bandung (Unit PPA)

Upaya penanggulangan tindak pidana disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai institusi atau badan hukum yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Berikut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh lembaga Polresta Bandung:

a. Menyediakan layanan pengaduan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Polresta Bandung AKBP Kusworo Wibowo menyatakan bahwa “Masyarakat pengguna handphone Android dapat mengunduh langsung aplikasi tersebut di play store. Nantinya, semua tentang kejadian dan segala bentuk pelaporan bisa melalui aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi tersebut,

banyak menu yang tersedia. Mulai dari e-ronda, e-SIM, e-lap kehilangan, e-pengaduan masyarakat, tombol darurat, e-SKCK, e-perizinan, e-pengawalan dan e-SP2HP,"

b. Melakukan Rehabilitasi Untuk Anak sebagai Korban Pencabulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Dedy Prihastoni, S.H selaku Kepala Unit PPA Polresta Bandung yang menerangkan bahwa “Anak korban kejahatan sangat rentan akan taruma. Oleh karena itu kita rehabilitasi. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa”

c. Perlindungan Hak Prosedural Dalam Peradilan

Menurut Bapak IPDA Dedy Prihastoni, S.H selaku Kepala Unit PPA Polresta Bandung menjelaskan bahwa “Jaminan hak-hak prosedural, dalam hukum pidana, masuk dalam pengaturan criminal procedural law (hukum acara pidana) yang mengatur berjalannya proses peradilan pidana yang adil (fair trial) termasuk hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Meski demikian, hak-hak prosedural bisa dimaknai secara luas, bukan semata-mata hak-hak sebagaimana yang dicantumkan dalam hukum acara pidana, tetapi hak-hak yang terkait dengan akses kepada keadilan dan hak atas pemulihan.”

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bandung.

Berikut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bandung:

- a. Meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Ibu Ir. Poppy Sophia Bakur, M.EP menerangkan bahwa “GEMPITA merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.”

- b. Memberikan Himbauan dan Penyuluhan Kepada Masyarakat
- c. Pelayanan kepada korban

Pada pelaksanaannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah hukum Polresta Bandung mendapatkan hambatan yang dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut

1. Faktor Substansi Hukum atau perundang-undangan

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) IPDA Dedy

Prihastoni, S.H yang menerangkan bahwa “Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) di Polresta Bandung masih kurang dimana hanya memiliki 12 anggota, hal tersebut dirasakan ketika ada kegiatan atau agenda pemberian perlindungan kepada korban yang banyak menjadi terhambat”

2. Faktor Masyarakat

Seperti diungkapkan oleh Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) IPDA Dedy Prihastoni, S.H yang menerangkan bahwa “Dalam beberapa kegiatan penyidikan kejahatan terhadap anak terkadang masyarakat disekitar lokasi penangkapan cenderung menghalangi dan mempersulit proses penjemputan anak oleh polisi atau tim penyidik”

3. Faktor Kebudayaan

Hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) IPDA Dedy Prihastoni, S.H yang menerangkan bahwa “Sejauh ini belum tumbuh rasa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan termasuk Pencabulan”

BAB IV
PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA BANDUNG

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh lembaga Polresta Bandung merupakan tugas utama dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Bandung. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan pertama yang telah dilakukan yaitu menyediakan layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini merupakan layanan pertama yang diberikan kepada korban dan didapat oleh korban pada waktu memasuki Lembaga layanan. Layanan pengaduan ini berbentuk proses identifikasi kondisi korban, asesmen, persiapan penanganan untuk korban, dan rencana intervensi atau tindakan yang diperlukan oleh korban.

Layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh Polresta Bandung tidak hanya pergi ke kantor namun Polresta Bandung meluncurkan aplikasi online untuk pengaduan masyarakat khususnya mengenai berbagai kejahatan masyarakat seperti Pencabulan anak. Setelah menerima laporan, kepolisian langsung melakukan tindakan-tindakan represif yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepolisian diarahkan pada upaya

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Upaya tersebut terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepolisian dengan program-program sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil dilapangan terlihat bahwa layanan pengaduan yang disediakan Polresta Bandung sangat efektif dimana dalam satu bulan paling sedikit mendapatkan pengaduan sebanyak 10 pengaduan, termasuk pengaduan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana Pencabulan, kepolisian segera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana Pencabulan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Terkait upaya mengembalikan nilai-nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak terulang kembali peristiwa Pencabulan maka di butuhkan rehabilitasi bagi korban Pencabulan. Rehabilitasi untuk anak sebagai korban Pencabulan dapat ditemukan dalam Pasal 68 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan juga UUPSK Pasal 6 Ayat (1) Huruf b, yang sekaligus merinci bentuk rehabilitasi yang diberikan

meliputi rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis. Yang mana rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, sedangkan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban Pencabulan anak. Hak prosedural sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas, ini merupakan hak bagi seseorang untuk mengetahui dan memperolehnya dalam rangka mendapatkan hak substantif (*substantivexrights*).

Pelaksanaan pendampingan psikologi yang dilakukan secara kronologis dilakukan dengan cara *home visit* dengan mekanisme terlebih dahulu pihak kepolisian mendapatkan laporan dari pihak-pihak, masyarakat maupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang di alami anak di suatu tempat. Kepolisian terlebih dahulu mempelajari kasus tersebut. Setelah dipelajari akan diketahui kasus mana yang lebih urgen maka akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Pendamping datang langsung ke rumah klien untuk melakukan observasi/investigasi dengan anak (korban) maupun dengan keluarga anak (korban). Pada pelaksanaannya, pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan tahap terakhir adalah terminasi.

Selanjutnya perlindungan hukum anak korban pencabulan yaitu dengan dilindunginya hak prosedural dalam peradilan dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa hak ini meliputi peradilan pidana. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya dalam setiap tingkat pemeriksaan, diperiksa dengan tanpa menggunakan atribut kedinasan, diperiksa dalam sidang tertutup bagi anak korban dan anak saksi dan hak anak korban dan anak saksi untuk menghindari pertemuan dengan pelaku di sejumlah Negara.

Pengadilan dapat menerapkan upaya-upaya khusus sepanjang pemberian kesaksian untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya bebas dari intimidasi dan rasa takut terhadap nyawanya. Upaya-upaya tersebut juga dapat dilakukan dalam perkara sensitif (antara lain perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga) untuk mencegah viktimisasi ulang korban atau saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan dan menganalisis bahwa kepolisian melaksanakan tiga upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum kepada anak korban pencabulan. Penulis menganalisis bahwa pada pelaksanaannya kepolisian hanya berfokus pada upaya refresif dimana perlindungan anak korban pencabulan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan, sehingga kepolisian sangat minim melaksanakan upaya preventif dalam melaksanakan perlindungan anak korban pencabulan karena

lebih menakutkan pada pengungkapan kasus, penyidikan dan pelaksanaan penegakan hukum,

Berdasarkan analisis penulis di atas maka selanjutnya kepolisian pun melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung membuat suatu upaya terobosan dalam perlindungan anak dengan menginisiasi lahirnya sebuah “Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak” (GEMPITA). Gerakan ini berupaya untuk melakukan upaya perlindungan anak secara preventif. Melalui GEMPITA, DP3AKB mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu desa/kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, upaya perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui GEMPITA.

GEMPITA berorientasi pada kegiatan terpadu mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dengan cara membangun sinergitas dengan jaringan horizontal berupa lembaga desa, perangkat desa, posyandu, PKK, Kader KB, LSM, serta dengan jaringan vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (Puskesmas), P2TP2A dan lain-lain.

Melalui kebijakan GEMPITA diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan dan penanganan terpadu untuk menurunkan angka Kejahatan pada anak dengan mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, membangun system pada tingkat komunitas, dan

keluarga untuk mendukung pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kejahatan terhadap anak. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menanggapi kejahatan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung memberikan himbauan kepada masyarakat dan pelayanan kepada anak korban Pencabulan. Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun media cetak seperti radio swasta, RRI dan surat kabar lokal. Penyuluhan hukum dilakukan secara teratur dan kontinyu kepada masyarakat, dimana dalam penyuluhan hukum diinformasikan kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan yang akan mengancam anak salah satunya Pencabulan. Bentuk pelayanan kepada anak korban Pencabulan diantaranya perlindungan identitas korban, pelayanan pendamping dalam rangka mengungkapkan pandangan dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan, upaya pemulihan fisik, psikologi dan sosial korban, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kesehatan, konseling, psikologis dan materiil, pelatihan dan pendidikan, sesuai umur dan jenis kelamin korban, terhadap anak-anak secara khusus dengan memperhatikan pemeliharaan dan pendidikan serta upaya keselamatan fisik korban dan pemulangan korban ke tempat wilayah domisili asalnya dengan mempertimbangkan status tuntutan hukum yang diajukan berkenaan dengan kondisinya sebagai korban Kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dilakukan oleh 2 instansi pemerintahan yaitu Kepolisian Polresta Bandung dengan menyediakan layanan pengaduan, melakukan rehabilitasi untuk anak sebagai korban pencabulan dan perlindungan hak prosedural dalam peradilan sehingga pada pelaksanaannya hanya melaksanakan perlindungan secara represif dan berfokus pada penegakan hukumnya sehingga perlindungan huku anak korban pencabulan dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dengan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA), memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya preventif untuk melaksanakan perlindungan hukum. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Dengan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban maka perlindungan di atas telah sesuai dimana dalam kedua undang-undang tersebut anak sebagai korban atau pun saksi dilindungi hak mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan juga telah terlihat pada anak korban beberapa kasus pencabulan yang telah disebutkan yaitu kasus Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Bdg dan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bdg dimana anak yang menjadi korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung Unit PPA

dengan membawa ke tempat rehabilitasi dan diberikan psikolog untuk mencegah dan menyembuhkan trauma anak, serta terus mendampingi anak sampai adanya putusan pengadilan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Di Wilayah Hukum Polresta Bandung.

Upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan telah dilakukan oleh lembaga Polresta Bandung merupakan tugas utama dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Bandung dan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung namun kenyataannya kasus pencabulan masih banyak terjadi, hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang menjadi hambatannya. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di wilayah hukum Polresta Bandung yang pertama yaitu faktor substansi hukum atau perundang-undangan dimana praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Faktor penghambat lainnya yaitu faktor penegak hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Dikaitkan dengan faktor penegak hukum, perlindungan hukum terhadap anak korban Pencabulan tidak mengalami hambatan. Namun menurut pihak Polresta Bandung faktor ini mengalami hambatan berupa dalam jumlah personel dalam satuan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung yang terbatas, dapat menjadi penghambat dalam suatu proses pemberian perlindungan hukum.

Masyarakat dan kebudayaan pun menjadi faktor penghambat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena itu untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik harus melibatkan masyarakat. Faktor masyarakat merupakan sikap manusia

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung warga masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Masyarakat yang sedang dalam proses hukum terlebih seorang anak yang kurang faham dengan hukum yang berlaku dan tidak mengetahui langkah-langkah dalam suatu proses penyidikan dapat menghambat penyidik dalam memberikan perlindungan hukum.

Bila ditinjau dari faktor kebudayaan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Berdasarkan hasil penelitian faktor budaya masyarakat masih menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan. Masyarakat masih kurang taat terhadap aturan hukum dan kurang percaya dengan penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan pihak kepolisian merupakan lembaga pertama yang seharusnya melaksanakannya, namun faktor kurangnya jumlah personel dalam satuan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung, maka pelaksanaannya dibantu Instansi lain yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bandung dalam mendampingi anak mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologisnya serta melaksanakan himbauan serta membuat program pelayanan yakni salah satunya GEMPITA.

